



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10/293 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KECAMATAN BERDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok zillenial, serta memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olahraga atau *sport center*, sebagai fasilitas pendukung bagi kesehatan dan aktivitas positif masyarakat diperlukan program kecamatan berdaya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Bupati/Walikota agar melakukan penetapan lokasi Kecamatan Berdaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Lokasi Kecamatan Berdaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Kecamatan Berdaya.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Kecamatan Weru;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Tawang Sari;
 - d. Kecamatan Bendosari;
 - e. Kecamatan Polokarto;
 - f. Kecamatan Mojolaban;
 - g. Kecamatan Baki; dan
 - h. Kecamatan Gatak.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 400.10/433 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Camat yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010